

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Pengajuan Calon Peserta Baru:
 - a. Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK) yang disediakan oleh Penanggung
 - b. Menyediakan dan/atau melengkapi dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).
 - c. Wajib (mandatory) untuk setiap karyawan
2. Pembayaran Premi
Premi dibayarkan oleh Perusahaan
3. Pengajuan Klaim
 - a. Pihak Yang Mengajukan Klaim harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan; Setiap formulir klaim yang diajukan kepada
 - b. Penanggung wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:

1. Klaim meninggal dunia

- Formulir klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- Sertifikat Asuransi;
- Surat keterangan Dokter yang merawat Peserta dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- Bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Peserta atau pihak yang ditunjuk;
- Akta kematian (asli atau salinan yang dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

2. Klaim Ketidakmampuan Tetap (untuk Asuransi Tambahan)

- Formulir klaim Ketidakmampuan Tetap yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- Sertifikat Asuransi;
- Surat keterangan Dokter yang merawat Peserta dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan mengenai ketidakmampuan tetap (asli);
- Bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Peserta atau pihak yang ditunjuk;
- Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (asli atau salinan yang telah dilegalisir), jika disebabkan karena Kecelakaan.

3. Klaim Kecelakaan (untuk Asuransi Tambahan)

- Formulir klaim Meninggal Dunia atau formulir klaim Ketidakmampuan Tetap yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- Sertifikat Asuransi;
- Surat keterangan Dokter yang merawat Peserta dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh Perusahaan mengenai penyebab meninggal dunia atau ketidakmampuan tetap (asli);
- Bukti identitas diri, berupa kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, atau paspor bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas nama Peserta atau pihak yang ditunjuk;
- Akta kematian (asli atau salinan yang dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (asli atau salinan yang telah dilegalisir)

KETENTUAN UMUM

- ✓ Usia Masuk Peserta 18-60 Tahun
- ✓ Masa Perlindungan: 1 Tahun (dapat diperpanjang)
- ✓ Uang Pertanggungan: Ditentukan oleh Perusahaan/Pemegang Polis dengan Minimum UP Rp 10 Juta atau USD 5000
- ✓ Mata Uang: Rp & USD
- ✓ Cara Pembayaran Premi: Tahunan
- ✓ Premi dibayarkan oleh Perusahaan
- ✓ Keadaan yang sudah ada sebelumnya akan dijamin setelah 1 bulan sejak polis aktif

LAYANAN PELANGGAN

Informasi Produk, layanan pengaduan dan klaim dapat menghubungi

Customer Service

PT China Life Insurance Indonesia:

Tel : (62-21) 3111 2628

Fax : (62-21) 3111 2699

Dokumen klaim dikirimkan ke :

PT China Life Insurance Indonesia

Customer Service

The Plaza, 42nd Floor JL MH Thamrin kav 28-30

Jakarta , 10350

Untuk penjelasan manfaat pengecualian dan ketentuan lainnya secara lengkap dapat di lihat pada Polis

CLII EXCELLENT GROUP PROTECTION



ASURANSI JIWA BERJANGKA KUMPULAN

Memberikan perlindungan jiwa apabila terjadi risiko meninggal dunia. Memberikan rasa aman, serta terlindungi bagi Karyawan.

The Plaza, Lt 42, JL MH Thamrin
kav 28-30 Jakarta , 10350

Tel : (62-21) 3111 2628

Fax : (62-21) 3111 2699

ASURANSI DASAR

Jika Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan memberikan santunan meninggal dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Ilustrasi

Nama Perusahaan: PT Bhineka Raya
 Alamat: Jakarta Pusat
 Jumlah Peserta: 500 Karyawan
 Rata-rata Usia peserta: 38 Tahun
 Mata Uang: Rp
 Kelas Pekerjaan: Kelas 1

Produk	Total Uang Pertanggungan Awal	Premi Tahunan
CLII Excellent Group Protection - Asuransi Dasar	100,000,000,000	166,506,148
- Kecelakaan kumpulan - Kelas 1A - Asuransi Tambahan	200,000,000,000	194,257,172
- Ketidakmampuan Tetap total - Asuransi Tambahan	100,000,000,000	18,667,035
Total Premi Tahunan		379,430,356

Komponen Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, komisi, dan termasuk biaya polis dan meterai.

ASURANSI TAMBAHAN

Tersedia Manfaat tambahan (opsional)
 Santunan ini merupakan Tambahan dari Asuransi Dasar

I. Asuransi Kecelakaan Kumpulan.

Jika Peserta mengalami kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak kejadian terjadi resiko disebutkan berikut maka :

1. Meninggal dunia

Santunan yang dibayarkan adalah 100% UP Asuransi tambahan.

2. Ketidakmampuan tetap total

-Ketidakmampuan Tetap total, kehilangan fungsi dari 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 1 tangan dan 1 kaki, 1 kaki dan 1 mata karena kecelakaan akan dibayarkan 100% UP
 -Ketidakmampuan permanen sebagian.

Jika Kehilangan fungsi dari :

- lengan kanan mulai dari bahu ... 70% UP Asuransi Tambahan
- lengan kiri mulai dari bahu56% UP Asuransi tambahan
- tangan kanan mulai dari siku..... 65% UP Asuransi tambahan
- tangan kiri mulai dari siku52% UP Asuransi tambahan
- tangan kanan mulai dari pergelangan.....60% UP Asuransi tambahan

- tangan kiri mulai dari pergelangan.....50%UP Asuransi tambahan
- penglihatan sebelah mata50% UP Asuransi tambahan
- pendengaran kedua belah telinga.....50% UP Asuransi tambahan
- pendengaran sebelah telinga.....15%UP Asuransi tambahan
- satu kaki.....50% UP Asuransi tambahan
- jempol kanan.....25% UP Asuransi tambahan
- jempol kiri20%UP Asuransi tambahan
- jari telunjuk kanan.....15% UP Asuransi tambahan
- jari telunjuk kiri.....12%UP Asuransi tambahan
- jari kelingking kanan.....12%UP Asuransi tambahan
- jari kelingking kiri.....7% UP Asuransi Tambahan
- jari tengah kanan6% UP Asuransi tambahan
- jari tengah kiri.....5% UP Asuransi tambahan
- jari manis kanan.....6%UP Asuransi tambahan
- jari manis kiri.....5%UP Asuransi tambahan

II. Asuransi Kumpulan Ketidakmampuan Tetap Total Akselerasi

Apabila dalam masa kepesertaan tertanggung menderita cacat tetap total, maka penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan. Jika Peserta meninggal dunia maka manfaat asuransi dasar yang dibayarkan, dikurangi seluruh manfaat asuransi tambahan akselerasi yang sudah dibayarkan untuk Peserta yang sama.

